



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tepadun, Telp (0561) 724476 - 724477, Fax (0561) 724477
email : dpmptsp@kuburaya.go.id Facebook : Dpmptsp KM
Web : www.dpmptsp.kuburaya.go.id
SUNGAI RAYA

M.1118162

Kode Pos 77781

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR
NOMOR: 503/061/DPMTSP-E/SMP/2017

- Membaca** : 1. Surat Pernyataan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 12 Tanggal 20 Nopember 2017.
- Mengingat** : 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 421/295/BA/2017 tanggal 24 Nopember 2017
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lemburan Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada
- | | |
|--------------------|---|
| Lembaga Pendidikan | SMP AL-FALAH |
| Jenis Pendidikan | Sekolah Menengah Pertama |
| Tingkat / Jenjang | Pendidikan Dasar |
| Alamat | Jl. Lingkar Ambawang Desa Sungai Deras Kec Telok Pakdat |
| Pemimpin/Pengelola | AKHMAD KHAIRI, M.Pd.I |
| Kemas Yayasan | AKHMAD KHAIRI, M.Pd.I |
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga** : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Menanti segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 29 Desember 2017



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya,
H. Anglin, S.Pd, M.Si
Bendahara Utama Muda
NIP. 19640703 198901 1 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)

jutteres